

KETERTIBAN-UMUM-KETENTERAMAN-PELINDUNGAN-MASYARAKAT-PENYELENGGARAAN
2025

PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NO.2, LD 2025/NO.2, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO.2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Untuk terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.3 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.26 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas dilaksanakan melalui perencanaan, pencegahan, penegakan Perda dan Perwal, perlindungan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Wali Kota menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Setiap orang berkewajiban menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah dengan cara menaati Perda dan/atau Perwal yang mengatur mengenai tertib jalan dan angkutan jalan, tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman, tertib sungai, situ, kolam, tandon dan saluran drainase, tertib bangunan, tertib usaha, tertib Kesehatan, tertib administratif kependudukan, tertib social, tertib alat peraga, tertib kawasan merokok, tertib keramaian dan hiburan, tertib peran serta masyarakat, dan tertib lainnya. Penegakan Perda dan/atau Perwal meliputi penertiban nonyustisial dan penindakan yustisial. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis Satpol PP. Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Linmas. Dalam penyelenggaraan Linmas Wali Kota membentuk Satgas Linmas kota dan kecamatan. Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas. Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- Pembentukan sekretariat PPNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - Satgas Linmas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat dengan Keputusan Wali Kota.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.